

PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO



SOP PERENCANAAN PERKULIAHAN SOP/FT/AKD/xxx

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
GPM Program Studi Teknik Geologi	Ketua Program Studi Teknik Geologi	Dekan Fakultas Teknik
Dr.rer.nat. Thomas Triadi P., ST, M.Eng	Ir. Hadi Nugroho, Dipl.EGS, MT	Ir.M.Agung Wibowo,M.M.,M.Sc.,Ph.D
NIP: 197712112005011002	NIP:195206141986031001	NIP: 196702081994031005

No. Dokumen	: SOP/FT/AKD/xxx	No./Tanggal Revisi	: 00/
Tanggal Terbit	: 01 Okt 2016	Halaman	: 1 dari 5

PERINGATAN <i>Dokumen ini adalah milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Dekan</i>	
Alamat: Jl. Prof. Soedarto, SH,Tembalang,Semarang, Jawa Tengah, Indonesia,50275 Telp: (024) 7460053; Fax: (024) 7460055 Email: teknik@undip.ac.id ; Website: http://ft.undip.ac.id/	

	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	No Dokumen : SOP/FT/AKD/xxx
		Tanggal Terbit : 01 Okt. 2016
	SOP PERENCANAAN PERKULIAHAN	No./Tanggal Revisi : 00/..
		Halaman : 3 dari 5

1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan tatacara dan persyaratan dalam melaksanakan perencanaan perkuliahan, penentuan, pembatalan, dan penggantian matakuliah.
- 1.2. Pelaksanaan kegiatan perencanaan perkuliahan di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

3. ISTILAH & DEFINISI:

- 3.1. Selama perkuliahan, mahasiswa wajib memenuhi syarat jumlah matakuliah dan Sistem Kredit Semester (SKS) yang dipenuhi secara bertahap pada setiap semester hingga akhir masa studi.
- 3.2. Dalam perencanaan dan penentuan matakuliah, terdapat batasan maksimal jumlah SKS berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- 3.3. Setiap perencanaan, pembatalan, dan penggantian matakuliah harus dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik

4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro Pasal 14.
- 4.2. Buku Panduan Akademik Prodi Teknik Geologi Universitas Diponegoro 2015/2016.

5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Pengurus Prodi
- 5.2. Fungsional Dosen
- 5.3. Dosen Pembimbing Akademik
- 5.4. Sistem Informasi Akademik Fakultas Teknik (SIA FT)
- 5.5. Mahasiswa

	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	No Dokumen : SOP/FT/AKD/xxx
		Tanggal Terbit : 01 Okt. 2016
	SOP PERENCANAAN PERKULIAHAN	No./Tanggal Revisi : 00/..
		Halaman : 4 dari 5

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. KRS
- 6.2. KHS semester sebelumnya
- 6.3. Data diri mahasiswa
- 6.4. Buku Panduan Akademik Teknik Geologi Universitas Diponegoro

7. MEKANISME/ALUR PROSEDUR

Bagan Alir Prosedur Perencanaan Perkuliahan

NO	KEGIATAN	PIHAK TERKAIT				WAKTU	DOKUMEN
		Pengurus Prodi dan Fungsional Dosen	Dosen Pembimbing Akademik	SIA FT	Mahasiswa		
1.	Penentuan beban, masa studi, dan penentuan matakuliah					Sebelum dimulai tahun ajaran baru	<ul style="list-style-type: none"> Buku Panduan Akademik Prodi Teknik Geologi Universitas Diponegoro
2.	Penjelasan/sosialisasi sistem dan perencanaan perkuliahan kepada mahasiswa baru					Masa orientasi mahasiswa baru	
3.	Registrasi akademik tiap semester dengan pengisian KRS online dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa baru wajib mengambil paket beban studi maksimal 23 SKS Mahasiswa selanjutnya mengambil beban studi berdasarkan IP semester sebelumnya: <ol style="list-style-type: none"> $IP \geq 3,00$ maksimal 24 SKS $2,50 \leq IP < 2,99$ maksimal 22 SKS $2,00 \leq IP < 2,49$ maksimal 20 SKS $IP \leq 2,00$ maksimal 18 SKS 					Awal semester yang bersangkutan	KRS
4.	Konsultasi rencana perkuliahan dan persetujuan KRS oleh Dosen Pembimbing Akademik					Awal semester yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> KRS KHS semester sebelumnya (untuk mahasiswa lama) Data diri mahasiswa
5.	Perubahan KRS, baik pembatalan maupun penggantian matakuliah pada masa revisi KRS online oleh mahasiswa semester selanjutnya					Penggantian maksimal 2 minggu setelah kuliah berlangsung, pembatalan maksimal 6 minggu setelah kuliah berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> KRS baru
6.	Persetujuan revisi KRS oleh Dosen Pembimbing Akademik						<ul style="list-style-type: none"> KRS baru